

# **PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DIKOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**Ryan Dwi Saputra**  
NIM 16 0401 0018

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

# **PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DIKOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo yang ditulis oleh Ryan Dwi Saputra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0018, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan 6 Sya'ban 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 07 April 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                  |         |
|--|------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang     | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI               | Sekretaris       | (.....) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Penguji I        | (.....) |
| 4. Ishak, S.EI., M.EI                    | Penguji II       | (.....) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A                     | Pembimbing Utama | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP196102081994032001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Dr. Fasiha, S.EI., M.EI  
NIP. 19810213 200604 2 002

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Dwi Saputra  
NIM : 16 0401 0018  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 20 September 2021

Yang membuat pernyataan,



**RYAN DWI SAPUTRA**  
**NIM16 0401 0018**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

### **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul *Pengelolaan wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo*.

yang ditulis oleh :

Nama : Ryan Dwi Saputra

NIM 16 0401 0018

Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 31 Agustus 2021

Pembimbing



**Ilham, S.Ag., M.A.**

**IAIN PALOPO**

*Ilham, S.Ag., M.A.*

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. *Ryan Dwi Saputra*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

*Assalamu ,,alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:Ryan Dwi Saputra
NIM	16 0401 0018
Program Studi	:Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka PEMBERDAYAAN UMAT diKota Palopo.

menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu ,,Alaikum wr.wb.*

**Pembimbing**



**Ilham, S.Ag., M.A.**  
**Tanggal:**



2. Dr. Hj. Ramlah M, M.M., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I (Dr. Muhammad Ruslan



**IAIN PALOPO**



Abdullah, S.E.,M.A), Wakil Dekan II (Tajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA), dan Wakil Dekan III (Dr. Takdir, S.H.,M.H).

3. Dr. Fasiha, M.El., sebagai Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, beserta para Staf yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis semenjak perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
4. Ilham, S.Ag., M.A.sebagai pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. H. Madehang, S.Ag., M.Pd., sebagai Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap staf yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur berkaitan dengan skripsi ini.
6. Muhammad Aslam, S.Sos.I., M.Pd.I selaku kepala , dan Lilis Karlina sebagai karyawan, yang telah membantu dalam penelitian, mengizinkan melakukan observasi dan wawancara, menjadi responden yang dapat bekerja sama dalam penelitian, serta pemberi informasi yang dibutuhkan penulis sesuai dengan kebutuhan penelitian.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rahim, IbundaWidya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Kepada Kakak penulis bernama Reskyandi R.
8. Kepada sahabat Sela maria ningsih, sakinah, riswandi Sahrir, serta teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah E angkatan 2016, dan teman-teman KKN di Kecamatan Tomoni.

Mudah-mudahan semua yang membantu secara materil maupun doa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Palopo, 20 September 2021  
Penulis

**RYAN DWI SAPUTRA**  
NIM 16 0401 0018



**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	=Ain	=	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa* BUKAN *kayfa*  
 هَوْلًا : *hauła* BUKAN *hawła*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf t<sup>l</sup> (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

أَسْمَا : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

أَزْزَالِ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

أَفْسَالِ : *al-falsalah*

أَبِلَادِ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
وَاَ وَاَ	<i>Fathahdan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
يَ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
وُ وُ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

هَات : mâtâ  
رَاهِي : ramâ  
يَامُوتُ : yamûtu

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَادَاهُ الْاْتْفَالُ : *raudâh al-atfâl*  
الْمَدَانَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*  
ح  
ه  
ه

**6. Syaddah (tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رب : *rabbanâ*
- نَجَّانًا : *najjaânâ*
- ا
- ح
- ا
- نُورًا : *al-ḥaqq*
- أَلْحَاجَّ : *al-ḥajj*
- نُورًا : *nu"ima*
- عُدُّوْا : *\_aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

- عَلِيٌّ : *\_Ali* (bukan *\_aliyy* atau *\_aly*)
- عَرَبِيٌّ : *\_Arabi* (bukan *\_arabiyy* atau *\_araby*)
- رَسْعٌ

**7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

- تَاْمُرٌ : *ta"murûna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau''*

سَيِّئٌ : *syai''un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat



**IAIN PALOPO**

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (هلا)

Kata -Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf



kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### ***11. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu ,,alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
B. Kajian Teori .....	7
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	7
2. Tujuan dan Jenis Wakaf .....	11
3. Rukun serta Syarat dan Badan Wakaf .....	14
4. Manfaat dan model wakaf Produktif .....	18
5. Pengelolaan dan manajemen wakaf .....	26
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Fokus dan Waktu Penelitian .....	32
C. Definisi Istilah .....	32
D. Desain Penelitian .....	33
E. Data dan Sumber Data .....	33
F. Instrument Penelitian .....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	35
I. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>

## ABSTRAK

**Ryan Dwi Saputra, 2021.** *-Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo* I. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A.

Skripsi ini membahas *-Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana proses pengelolaan wakaf yang terjadi di Kota Palopo dan juga Kendala-kendala didapat kan dalam pelaksanaan Pengelolaan wakaf Produktif di kota Palopo.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research. Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas data primer adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan wakaf di Kota Palopo dan data sekunder yang terdiri atas buku-buku, undang-undang, artikel, ensiklopedi, kamus, dan bahan acuan lainnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan perwakafan di Kota Palopo sebagian besar tanah wakaf belum bersertifikat atau masih dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan. Adapun perwakafan di Kota Palopo dalam pengelolaannya secara umum peruntukan wakaf lebih banyak ditujukan kepada kepentingan ibadah dan masih kurang wakaf yang dikembangkan secara produktif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan perwakafan di Kota Palopo adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terbuka, rendahnya kualitas sumber daya manusia (nazhir), data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi dalam pelaksanaan perwakafan di Kota Palopo yaitu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan. Maka diperlukan penyuluhan wakaf terlebih wakaf produktif sehingga pengelolaannya akan lebih maksimal dalam mengembangkan wakaf secara produktif. Pihak instansi Kementerian Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsinya dapat berjalan optimal sehingga dapat meningkatkan wakaf yang produktif di Kota Palopo.

**Kata Kunci** : Wakaf Produktif, Pemberdayaan, dan Pengelolaan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berbagai postulat pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf.<sup>1</sup> Secara Universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.

Adapun hukumnya menurut Fiqh adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan peralihan hak milik, mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, secara legal formal telah diatur secara rinci dan jelas oleh undang-undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan

---

<sup>1</sup>Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*.(Makassar:Alauddin Press, 2011), 28

peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dilihat dari segi aspek historis, tradisi tanah wakaf ditanah air sesungguhnya sudah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan tradisi mewakafkan tanah sudah berjalan sejak abad ke-XII.<sup>2</sup>

Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan atau pengaruh tradisi wakaf umat Islam yang telah menetapkan wakaf sebagai salah satu komponen penting, *-baitulmaal* sebagai sumber kesejahteraan umat. Sebagai mana institusi keagamaan Islam lainnya, wakaf tidak kalah pentignya dalam mengantas kemiskinan dan membangun ekonomi umat. Betapa besar potensi wakaf di Indonesia, namun sampai dewasa ini, mencari solusi dengan memberdayakan potensi wakaf, merupakan sebuah tuntunan zaman. Untuk itu, membangun kesamaan persepsi dan selanjutnya dengan payung hukum yang sama pula perlu aksi untuk menjadikan potensi wakaf sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru Indonesia kedepan.

Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang kebanggaan masyarakat Islam. Adapun data harta wakaf di Indonesia adalah berupa tanah yang tidak diproduktifkan. Menurut data Departemen Agama Tahun 2003 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m<sup>2</sup> yang mayoritas belum dikelola secara produktif dan sebelum menjadi sumber ekonomi wakaf yang ada selama ini pada umumnya

---

<sup>2</sup>A K Arno, *-Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)*,| *Dinamis: Journal of Islamic Management and ...* 1, no. 2 (2018): 41–51, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/451>.

berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif dan strategis untuk dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syariat Islam yang dikoordinir oleh badan wakaf Indonesia (BWI). Seperti yang pertama, menitipkan hasil di bank Islam agar dapat berkembang. Kedua, melalui wizaratu Auqaf, badan Wakaf berpartisipasi dalam memberikan bank-bank Islam dan mengadakan kerja sama dengan beberapa perusahaan.<sup>3</sup>

Ketiga, memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara memelihara lembaga-lembaga perekonomian bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan. Keempat, membeli saham dan oblikasi perusahaan-perusahaan penting. Dan berdasarkan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meninggalkan kesejahteraan masyarakat banyak. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan kepribadian memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Untuk itu kondisi wakaf saat ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi

---

<sup>3</sup>Fina Putri Shayna and Ilham Mujahid, -Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Hudal 6, no. 2 (2020): 32-34, <https://doi.org/10.29313/islamic%20family.v6i2.22225>.

kewajibandalam menjalankan syariat Islam yang berupa hukum tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Tujuan peraturan adalah menjadikan tanah wakaf suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf di samping sebagai hasil salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *dzurri*) maupun masyarakat luas (wakaf *khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting.<sup>4</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V pasal 42 sampai pasal 46, diantara pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 42 Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan, dan peruntukannya. Pada pasal 34 ayat (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan

---

<sup>4</sup>Devi Megawati, -Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, | *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 104–24.

sesuai dengan prinsip syariah (2) pengelolaan dan pengembangan hartabenda wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. Oleh karena itu perlu adanya berbagai upaya agar PP mengenai perwakafan ini dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat, antara lain dengan mengadakan pengkajian hukum dibidang tersebut. Berbicara mengenai pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak berarti hanya dihabiskan tanpa ada perhitungan dan pertimbangan. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosialekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran Tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok minoritas (sikaya) terhadap mayoritas (atau simiskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta.

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Kasdi, -Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf,|| *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26.



Untuk ibadah diciptakan lembaga zakat, sadaqah, infaq, kafarah, perwakafan, dan lembaga lainnya.<sup>6</sup>

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai Ibadah kepada Allah swt, dan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah swt, dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan siwakif Dihari kemudian, karena ia merupakan bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta wakif itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dalam pembangunan umat.

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah dan berderma biasa, sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan layaknya cara produktif.<sup>5</sup>

Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. -Menurut Ameer ali hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim. Yang

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Perekembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam 2004), h.27

diwakafkan serta ada yang menerima wakaf (nadzir) dalam ijab. Kebiasaan berwakaf secara tradisional ini akhir-akhir ini mulai diuji. Ini sejalan dengan munculnya pihak-pihak yang tertentu untuk menyalah gunakan atau mengalih fungsi wakaf menjadi milik pribadi. Malah tidak jarang muncul sengketa wakaf (terutama bentuk tanah wakaf). Adat orang Islam Indonesia banyak yang berasal dari ajaran Islam, termasuk diantaranya adat mengenai wakaf. Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh adat Indonesia terutama oleh prinsip adat kerukunan, kepatuhan dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.<sup>7</sup>

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan itu muncul dari ahli waris siwakif atau ahli waris dinadzir yang mengelola wakaf. Diantara faktor itu, semakin sulitnya perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya krisis nilai faktor lain. Oleh sebab itu tidak heran muncul gugatan. Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, maka syariat Islam di Indonesia telah tumbuh subur. Begitu juga mengenai pelaksanaan perwakfan ini, sebagai salah satu bentuk realisasi

---

<sup>7</sup>Abdul Hakim, -Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah, | *Jurnal Ilmiah CIVIS* 4, no. 11 (2010): 21–28, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54430216/3.manajemen-harta-wakaf-a.hakim\\_.pdf?1505377120=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMANAJEMEN\\_HARTA\\_WAKAF\\_PRODUKTIF\\_DAN\\_I NVE.pdf&Expires=1608821692&Signature=cFhO~BtjsUo1Uj2EgCQ510-YHlfs08~6f~l](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54430216/3.manajemen-harta-wakaf-a.hakim_.pdf?1505377120=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMANAJEMEN_HARTA_WAKAF_PRODUKTIF_DAN_I NVE.pdf&Expires=1608821692&Signature=cFhO~BtjsUo1Uj2EgCQ510-YHlfs08~6f~l).

ibadat dalam agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberapa abad yang lalu. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai masalah wakaf, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pada pembicaraan tentang bagaimana konsepsi perwakafan dalam syariat Islam.<sup>7</sup> Jelas sekali bahwa barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat diperlukan sama dengan masjid, serta upah bagi penjaganya, yaitu dari segi penghormatan terhadapnya atau keutamaan shalat didalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu yang menyertainya.

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita optimis dengan adanya aturan-aturan seperti dikemukakan di atas pula diikuti oleh semua pihak, kemungkinan terjadi gugatan terhadap wakaf semakin kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin. Sejalan dengan itu pensertifikatan tanah wakaf merupakan salah satu target. Setelah ketentuan-ketentuan itu dijalankan, tugas berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan wakaf untuk berdayaguna sebagai *income* umat Islam. Agaknya, kita perlu belajar dengan pengalaman negara muslim yang telah sukses mengelola wakaf. Melihat pola kerja, reinterpretasi, reorientasi dan menganalisis ulang fiqh klasik, dengan mengambil unsur *al-quwwah* fiqh modern, dengan tetap memperhatikan maksud Syariat.<sup>8</sup>

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan siwakif

---

<sup>8</sup> Shayna and Mujahid, -Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. | *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020): h. 34

sebagai bekal dihari akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariah yang tidak putus-putusnya walaupun siwakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Hal telah dijamin oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, -apabila mati anak Adam maka terputus segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu Sadaqah Jariah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang salah yang senantiasa mendoakannya.<sup>9</sup>

Agar perwakafan tersebut tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama memiliki peranan aktif dalam menangani masalah perwakafan tersebut. Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara Islam yang sudah maju. Atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate, dan telah dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ketangan pihak ketiga.<sup>10</sup>

Dengan wakaf yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan

<sup>9</sup>Arno, -Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan).| *Journal of Islamic Management And Bussines* 1, No.2 (2018):h. 51

<sup>10</sup>Rachmadi usman, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika.2011), 121.

untuk mencapai tujuan diadakan wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif ditanah air masih sedikit ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan ditanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh (Muamalah) dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan, oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar tercapainya pengelolaan yang baik.

Salah satu contoh praktek wakaf yang ada, yaitu kota palopo. Dikota palopo bukanlah tempat yang strategis untuk mengembangkan harta wakaf secara modern seperti kota kota besar lainnya yang dapat dibangun apartement ataupun real estate. Namun pengelolah wakaf punya strategi agar wakaf tetap bisa produktif.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang — **Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka pemberdayaan Umat dikota palopol.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang terjadi dikota palopo?
2. Kendala-Kendala apa saja yang didapat kan dalam pelaksanaan Pengelolaan wakaf Produktif dikota Palopo?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan wakaf yang terjadi dikota palopo.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan wakaf produktif dikota palopo.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- 1) Bagi penulis, melatih ketajaman analisis dan memberi manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Umat dikota palopo.
- 2) Bagi pemerintah, dapat di jadikan sebagai masukan dalam mengembangkan atau pun untuk memperbaiki program yang ada di Kementrian agama kota palopo agar lebih maju lagi.
- 3) Bagi masyarakat, bagi masyarakat luas sebagai salah satu sumber informasi mengenai wakaf Produktif kota palopo.
- 4) Bagi akademisi, menambah khasanah pengetahuan dalam praktik Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka pemberdayaan Ekonomi Umat dikota palopo sebagai masukan pada penelitian dengan topik sama yang akan datang.

**IAIN PALOPO**

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian yang berjudul -PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DIKOTA

PALOLO. Berikut pembahasan yang akan di tuangkan dalam bab-bab yang saling berkaitan dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teoritis/Tinjauan pustaka adalah mengemukakan atau membahas masalah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut meliputi: Penelitian terdahulu yang relevan, Kajian teori, Kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian dalam bab ini akan mengemukakan bagian-bagian meliputi: Jenis penelitian, Subjek penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Definisi istilah, Jadwal kegiatan.

BAB IV Hasil Penelitian dalam bab ini sementara dalam perencanaan penelitian untuk mendapatkan hasil dari yang ingin diteliti.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.  
Bagian terakhir yaitu Daftar Pustaka.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu untuk mencantumkan deskripsi fokus yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: -Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan ekonomi Umat di kota Palopo. Beberapa pengertian tersebut adalah antara lain:

a. Pengelolaan yaitu proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga oranglain.

- b. Wakaf berasal dari perkataan Arab yaitu "*Waqf*" yang menurut istilah diartikan sebagai penahanan hak milik atas benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.
- c. Produktif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bersifat mampu menghasilkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya.
- d. Dalam merupakan kata yang mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan).
- e. Rangka dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan dalam melakukan suatu pekerjaan.
- f. Pemberdayaan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perbuatan memperdayakan.
- g. Umat adalah para pemeluk atau pengikut suatu agama (Islam).



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang relevan

Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Wakaf Produktif sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi : Oleh Abdul Kadir Arno. Yang menyimpulkan bahwa Pengembangan wakaf produktif selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut: a) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan/ proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf; (b) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (c) masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan. (d) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (e) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan men- sosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Muslim Kondisi ini ber- dampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (f) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiapdaerah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Arno, -Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteran Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan).| *Journal of Islamic Management And Bussines* 1, No.2 (2018):h. 51

2. Strategi wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat dikecamatan Bara kabupaten pangkep: oleh Niryad Muqisthi Suryadi. Yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Bara dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Bara ini tergolong ke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan hartawakaf<sup>12</sup>
3. Pemberdayaan Wakaf Produktif (Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat) : Oleh Faizatu Almas Hadyantari. Yang Menyimpulkan Bahwa Penelitian ini pada akhirnya ingin membantu mengubah paradigm masyarakat terkait wakaf. Bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf yang ada dampaknya akan lebih dirasakan daan berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan

---

<sup>12</sup>Niryad Muqisthi, -STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KECAMATAN BARA KABUPATEN PANGKEP,| UIN Alauddin Makasar, 2017.

kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan. Model pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada serta memberikan akses pada masyarakat untuk dapat membebrdayakan dirinya sendiri maupun kelompok agar tercukupinya kebutuhan ekonomi. Konsep pemberdayaan wakaf produktif pada masyarakat akan sejalan dengan upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada khususnya.<sup>13</sup>

4. Pengelolaan wakaf Produktif Di Desa Marsawa dalam meningkatkan Kesejahteraan Umat. Oleh Aprita Nuryani, dkk. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf kebun sawit di Desa Marsawa dilakukan dengan cara merawat dan menyalurkan hasil kebun sawit tersebut untuk membiayai Gaji Guru TK dan TPA di Desa Marsawa dan juga untuk kebutuhan dari kebun sawit tersebut, serta faktor – faktor yang menghambat pengelolaan wakaf produktif adalah karena keterbatasan Dana dan Nazir mengelola wakaf sebagai pekerja sampingan. Kesejahteraan yang dicapai oleh Organisasi Muhammadiyah yaitu dapat menambah penghasilan Guru TK dan TPA, serta menambah lowongan kerja.<sup>14</sup>
5. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. Oleh Dharma Satyawan. Kajian ini memiliki tujuan umum untuk merumuskan pengelolaan

<sup>13</sup>Faizatu Almas Hadyantari, -Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,|| *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.

<sup>14</sup>Aprita Nuryani, Dian Meliza, and Meri Yuliani, -Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,|| *Universitas Islam Kuantan Singingi* 2, no. 2 (2020): 1–6.

wakaf produktif strategi di Indonesia, dengan tujuan khusus sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi kendala dalam mengembangkan wakaf produktif di Indonesia; B. Merumuskan pengelolaan wakaf produktif strategi di Indonesia sebagai upaya literasi dalam bidang dakwah di masyarakat. Penelitian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, melalui wawancara dengan para ahli dan regulator. Kemudian menganalisis kebijakan. Dengan metode ANP dan SWOT, yang ditemukan Faktor Kekuatannya adalah Peraturan/Hukum dan penduduk muslim terbesar di dunia. Sementara Kelemahan adalah kekurangan sosialisasi dan pola pikir tradisional tentang wakaf. Elemen dalam metode SWOT, yang merupakan peluang untuk mengembangkan wakaf (Peluang) adalah kumpulan wakaf sebagai unsur utama ibadah dan Profesionalisme dalam pengelolaan dana wakaf. Dan Ancaman dalam pengelolaan wakaf adalah gaya hidup materialistis (hedonisme) dan non-Islam pola pendidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Regulator (Pemerintah dan Legislatif), Akademisi, Wakif dan Masyarakat penerima wakaf itu sendiri.<sup>15</sup>

6. Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Upaya Memakmurkan Umat. Oleh Ani Nurbayani: Menyimpulkan Bahwabahwa dana wakaf yang telah terhimpun diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat. Meskipun dalam penyediaan sarana-sarana tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Dari

<sup>15</sup>Dharma Satyawan, -ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA, | *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 49-64.

berbagai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi pemberdayaan dana wakaf di wakaf Daarut Tauhid dilaksanakan secara produktif, meskipun kemakmuran umat belum sepenuhnya tercapai.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun ada beberapa bagian yang mempunyai kajian yang sama pada beberapa tema tersebut. Akan tetapi, yang dikaji oleh penyusun ini, lebih diberatkan kepada pengelolaan tanah wakaf dalam Rangka Pemberdayaan Umat Dikota Palopo. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah, objek penelitian, salah satunya penelitian Niriyad Muqisthi Suryadi yang dilakukan dikecamatan Bara kabupaten pangkep, sedangkan penelitian penulis dilakukan di kantor KUA Kec. Bara. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tentang tanah wakaf.

## **B. Deskripsi Teori**

1. Pengertian dan dasar hukum Wakaf
  - a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti -Al-habsul, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-labsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata waqafa (fiil madi) yaitu (fiil mudari)- waqfan (isin masdar) yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah — menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

---

<sup>16</sup>Ani Nurbayani, -Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat,| *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): 167–88, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>.

menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>17</sup> Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.<sup>18</sup> Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariyah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.

Adapun pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat Mazhab Syafi'i, Antara lain:
  - a) Menurut Iman Nawawi, -Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allahl.
  - b) Menurut Ibn hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, -Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang

<sup>17</sup>SulaimanRosjid, *Fiqih Islam*, (Bandung:CV.Sinar Baru,1989),Cet.Ke-22,hal.317

<sup>18</sup>Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, -Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam,|| *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151-77, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

dibolehkan.<sup>19</sup>

2) Pendapat Mazhab Hanafi

a) Menurut A. Imam Syarkashi, –Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain(*habsul mamluk''an al-tamluk min al-ghair*)<sup>19</sup>.

b) Al-Murghiny mendefenisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tanpa pemiliknnya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul''aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa ,,ab*).<sup>20</sup>

3) Pendapat Mazhab malikiyah

Ibn arafah mendefenisikan wakaf ialah memberikan manfaat, pada batas waktu keberadaanya, bersana tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknnya meski hanya perkiraan (pengandaian).<sup>21</sup>

4) pendapat Menurut Jumbuh Ulama

wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda(ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.<sup>22</sup>

b. Dasar hukum wakaf

---

<sup>19</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta:Dompel,DhuafaRepublika danIIMaN,2004),hal. 40

<sup>20</sup>Ibid. 41

<sup>21</sup>MundzirQahaf,*Al-Waqfal-Islami Tatawwuruhu ,Idaratuhu ,Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006), h12.

<sup>22</sup>MundzirQahaf,*Al-Waqfal-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Daral Fikr, 2006), 13

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung atau seruan untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1) QS. AL-HAJJ/22:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سُبِّحْ لِلَّهِ مَا كَانَ يُدْرِكُ الْوُجُوهُ  
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  
 سُبِّحْ لِلَّهِ مَا كَانَ يُدْرِكُ الْوُجُوهُ  
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahan :

-Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>23</sup>

a. QS. Ali-Imran/3:92

لَا تَجْعَلْ مَوْلَاهُ سِوَى اللَّهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>23</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra). 341



لَا تَجْعَلْ مَالَكَ كَالَّذِي تَدَّخِرُهُ  
 وَالَّذِي لَا يُنْفِقُ

بِشَيْءٍ  
 مِّنْهُ

عَنِ الرَّسُولِ

Terjemahan :

-Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

IAIN PALOPO

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>24</sup>

b. QS. Al-Baqarah/2:3

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan :

–(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>25</sup>

Dalam konteks agama negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah indonesia pun telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di indonesia, undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di indonesia, selain ayat-ayat Al-Qur'an, ada beberapa dasar hukum wakaf juga terdapat dalam perundang-undangan di indonesia yaitu:

1. Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
4. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara PERwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra).2

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra).62



**IAIN PALOPO**

<sup>25</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra).2

5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang.<sup>26</sup>

2. Tujuan dan jenis wakaf

a. Tujuan Wakaf

Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan manusia, dengan mendekatkan diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Wakaf memiliki sasaran khusus yang lebih spesifik, Yaitu:

1) Semangat Keagamaan

Dengan wakaf, perwakafan berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan kesinambungan pahala yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia.

2) Semangat sosial

Sasaran ini di arahkan pada aktifitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipas dalam pembangunan masyarakat.<sup>27</sup>

3) Motivasi keluarga

<sup>26</sup>Direktorat Pemberdayaan wakaf.Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia.2008.Hal:20-34

<sup>27</sup>Megawati, -Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru.II, *Hukum Islam* 14. No.1 (2014): h.104

Movasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup dimasa depan. Namun, wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf sendiri ataupun pada janin yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>

#### 4) Dorongan kondisional

Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya atau seseorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya.

#### 5) Dorongan naluri

Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf maka dia akan terdorong membatasi pembalajaran. Dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu, dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik, sehingga tidak kuatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan.<sup>29</sup>

#### b. Jenis-jenis wakaf

Wakaf dibagi dalam 2 jenis yaitu berdasarkan peruntutannya dan berdasarkan jenis harta. Berdasarkan peruntutannya wakaf terbagi 2 yaitu:

##### 1) Wakaf zurry atau disebut juga wakaf ahli ialah wakaf yang dikhususkan oleh

<sup>28</sup>Fuadi, -Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.!, *Jurnal Ekonomi Islam* 9. No. 1 (2018): h. 151

<sup>29</sup>Sri Nurhayati.2009.*Akutansi Syariah di indonesia*.Jakarta: Penerbit salemba Empat. Hal:316-317.

yang berwakaf untuk kerabatnya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili.<sup>30</sup>

- 2) Wakaf Khairiy yaitu wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, sebidang kebun dan hasilnya dimanfaatkan untuk pengajian, untuk fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya karena tidak membatasi pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.

Berdasarkan jenis harta:

- a) Benda tidak bergerak dibagi menjadi hak atas tanah, hak milik atas rumah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman.
- b) Benda bergerak selain uang, terdiri atas benda yang digolongkan sebagai benda yang dapat bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah seperti kendaraan. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaiannya tidak dapat diwakafkan. Adapun pendapat fuqaha tentang mewakafkan benda bergerak antara lain:

- (1) Menurut malikiyah: -benda bergerak boleh saja diwakafkan, bilamana harta itu sesuai dengan maksud yang dituju oleh syariat, dengan harta wakaf seperti ternak untuk diambil sus dan bulunya, buku-buku dipelajari

---

<sup>30</sup>Drs.H.Abdul Halim, M.A. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. Hal:24-25.

kandungannya, kendaraan untuk diambil hasil sewanya dan sebagainya.

- (2) Menurut syafi'iyah barang siapa yang mewakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
- c) Benda bergerak berupa uang, dalam hal wakaf uang ini hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.<sup>31</sup>

### 3. Rukun serta syarat wakaf, dan badan Wakaf

#### a. Rukun serta syarat wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri. Adapun rukun pembentukan wakaf yang dimaksud adalah:<sup>32</sup>

- 1) Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut wakif
- 2) Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih*
- 3) Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut *mauquf alaih*
- 4) *Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat.*

Di samping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu:

<sup>31</sup>Satyawan, -ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. I, *Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5. No. 2 (2018): h.49

<sup>32</sup>Shayna and Mujahid, -Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. I *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020): h. 33

- a) Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang yg tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>33</sup> Dalam hal wakif perseorangan, dapat melakukan wakaf apabilamemenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>21</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat sebagai wakif diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2.<sup>34</sup>
- b) syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Kedua, jelas wujud dan batas-batasnya. Ketiga, milik wakif secara sah. Keempat, zatnya harus kekal.
- c) Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan harusjelas.
- d) Syarat sighthat wakaf ialah bahwa wakaf disighthatkan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan

<sup>33</sup>Abdurrahman Kasdi, -MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA,| *ZISWAF* 1, no. 1 (2014): 109–22, <https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>.

<sup>34</sup>Shayna and Mujahid, -Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda. | *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020): h. 33



tegas.

- e) Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf. Nazir harus cakap dan amanah.
- b. Badan wakaf

Lembaga wakaf (badan wakaf Indonesia) bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Kelahiran badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanah yang digariskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.<sup>35</sup> Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam undang-undang wakaf ditetapkan bahwa badan wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan diprovinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan badan wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah badan wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kepengurusan BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota, badan pelaksana merupakan

---

<sup>35</sup>Hari Candra and Naila Amania, -Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi, | *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2017): 263–80, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3045>.

unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas badan wakaf Indonesia.<sup>36</sup> Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf secara maksimal, maka diperlukan kebijakan bagi setiap lembaga pengelola wakaf untuk bersinergi dengan pemerintah.

#### 4. Pengelolaan Wakaf

Imam Alim mengatakan bahwa, barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya. Karena itu para ulama Mazhab mengatakan saat yang ditetapkan pewakaf sama dengan "Nash Syara", demikian pula dengan redaksi, dalam arti bahwa dia harus diikuti dan diamalkan selama saat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

Sedangkan pengelolanya adalah orang yang diberi kekuasaan atas wakaf tersebut. Kekuasaan ini hanya terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan tersebut sesuai dengan maksudnya. Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi : (1) kekuasaan yang bersifat umum, yaitu kekuasaan yang ada di tangan *Waliyul Amri*, dan (2) kekuasaan yang bersifat khusus, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada orang yang diserahi wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim untuk lain.

Menurut Mazhab Syafi'i hak mengelola wakaf berada di tangan orang yang selain wakif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan, maka ada tiga kemungkinan, yaitu : (1) pengelolaan tetap ada di tangan si wakif, (2) pengelolaan berada

<sup>36</sup>Nuryani, Meliza, and Yuliani, -Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat., *Universitas Islam Kuantan Singingi* 2. No.2 (2020): h.5

<sup>37</sup>Megawati, -Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru., *Hukum Islam* 14. No.1 (2014): h.104

padapemakai manfaat atau hasil wakaf, (3) pengawasan itu berada di tangan hakim atau pemerintah. Sedangkan Mazhab Maliki mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari siwakif, karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, dan pengelola diangkat oleh orang atau badan tersendiri.

Melihat perkembangan wakaf di Indonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan, yakni sebagai berikut:

a. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdah (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti, masjid, mushollah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan konsumtif.

Ciri-ciri dari pengelolaan wakaf secara tradisional adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenadziran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
2. Rekrutmen SDM kenadziran. Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.
3. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional).
4. Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

5. Sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan kepada lemahnya sistem kontrol baik yang bersifat kelembagaan, pembangunan usaha maupun keuangan.<sup>38</sup>

b. Periode semi profesional

Adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periodet radisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid yang letaknya strategis.

Selain hal tersebutjuga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil, seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya.

c. Periode profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenadziran, pola kemitraanusaha, bentuk benda wakaf yang bergerak, seperti uang, saham dan surat berhargalainnya.

Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan tokoh ekonomi.

---

<sup>38</sup>Satyawan, -ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA.l, *Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 5. No.2 (2018): h.55

5. Hikma wakaf adalah sebagai:
- a. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Firman Allah SWT: Yang artinya: *-Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.* (QS Al Hajj :77)
  - b. Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin. Mengenai hal ini, rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya: Yang artinya: *-Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku.* (Al Hadits).<sup>39</sup>
  - c. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh berikut ini. Yang artinya: *-Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.*

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah:

- 1) dapat menghilangkan kebodohan.
- 2) dapat menghilangkan atau mengurangi kemiskinan.

<sup>39</sup>Irmawati, -Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial, *Solid State Ionics* 2, no. 1 (2017): 1–10, <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167273817305726> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01772-1> <http://www.ing.unitn.it/~luttero/laboratoriomateriali/RietveldRefinements.pdf> <http://www.intechopen.com/books/spectroscopic-analyses-developme>.

- 3) dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) dapat memajukan atau menyejahterakan umat.<sup>40</sup>

## 6. Manfaat dan model wakaf Produktif

### a. Manfaat wakaf

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi social ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga wakif (orang yang berwakaf), mendapat pahala dari-Nya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa, adapun faedah dan manfaat wakaf produktif antara lain:<sup>41</sup>

1. Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan;
2. Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga;
3. Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (*mubadzir*) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisamengelolanya;
4. Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali

<sup>40</sup>Shayna and Mujahid, -Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Huda.l *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 6 (2020): h. 34

<sup>41</sup>Hadyantari, -Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.l

kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan Negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepadabangsanya;

5. Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun Negara tertimpa krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.<sup>42</sup>

#### b. Model Wakaf Produktif

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga memberikan dampak yang positif dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sebagai langkah yang sangat tepat, untuk wakaf produktif maka perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat, bangsa dan negara Indonesia. Adapun macam-macam model upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat yaitu; (1) model wakaf produktif pembangunagedung,(2)modelwakafproduktifpengembanganusaha, (3) model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.<sup>43</sup> Adapun penjelasan tentang model wakaf adalah sebagai berikut:

#### 1. Model wakaf produktif pembangunan gedung

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki

<sup>42</sup>Departemen Agama RI. 2006. Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal:35-37

<sup>43</sup>Mukhtar Lutfi, 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press. Hal: 56-75.

kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif, adapun kegiatan percontohan dalam pengembangan wakaf secara produktif antara lain:

a) Pertokoan

Bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Bangunan pertokoan yang dikelola secara produktif dan profesional akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pemberdayaan kehidupan misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.

b) Gedung wakaf dan bisnis Center

Alangkah baiknya wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat diberdayakan agar supaya lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat muslim. Di antaranya adalah dengan mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (*Bussines Center*) untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan membangun gedung bisnis center, maka berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan showroom, warnet, photocopy, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.

c) Rumah Kosan muslim

Rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan sesuatu yang lazim, bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebahagian mahasiswa



tidak jarang yang mencari rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif dan pengelolaan yang baik, dapat mencapai pendapatan dari rumah kost yang disewakan tersebut sehingga dapat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

#### d) Mini market

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah melalui wakaf produktif dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa didistribusikan untuk kemashlahatan umum. Dengan demikian, mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

### 2. Model wakaf produktif pengembangan usaha

Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sector darat agrobisnis dan sector kelautan. Adapun beberapa yang dapat diberdayakan dalam model ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, industry rumahan, perbengkelan, dll.

### 3. Model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mensejahterakan rakyat

Dalam hal ini wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi indonesia. Dalam perkembangan wakaf produktif kekinian di indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-

produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet dhuafa republik dan waqtumu (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan baitul mal muamalat-BMI.<sup>44</sup>

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya gagasan adanya wakaf diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tujuan utama di investasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Kahf membedakan model investasi wakaf ke dalam dua model yaitu model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.

#### 1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional.

Buku-buku fiqh klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman hukr ( kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran langsung yang cukup besar dimuka), al-ijaritain (sewa dengan dua pembayaran ), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.

Model hukr diperkenalkan oleh fuqaha' guna mensiasati larangan menjual

---

<sup>44</sup>Kasdi, -MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. II *Zakat dan Wakaf* 1, No.2 (2014): h. 215

harta wakaf. Daripada menjual harta wakaf, maka nadzir (pengelola wakaf) dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara disewakan dalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Model ijaratain, model ini hampir sama dengan hurk. Tapi titik bedanya, hurk hanya digunakan untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf yang bersangkutan, sedang ijaratain hasil sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya perluasan masjid. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan harta baru terhadap harta wakaf yang lama.

Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu dengan harta wakaf yang lain karena wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Pertukaran ini tidak menyebabkan terjadinya peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduktifkan harta wakaf.

## 2. Model pembiayaan secara institusional.

Fiqh terus berkembang, karena itu model transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya lembaga keuangan Islam. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus berpegang tegus pada prinsip-prinsip investasi yang Islam, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual-beli, dan sewa.

Munculnya bank-bank syariah, terutama yang dimitiru oleh bank-bank konvensional seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, Danamon Syariah dan lainnya menimbulkan optimism dikalangan umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta (dana) wakaf secara produktif. Disungsikannya perbankan syariah sebagai nadzir setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu :

a. Memiliki jaringan kantor

Dengan adanya jaringan kantor yang luas itu akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian harta (dana) wakaf kepada mauquf alaih.

b. Kemampuan sebagai fund manager

Lembaga perbankan memiliki kemampuan untuk mengelola dana ( fund manager). Lembaga perbankan merupakan lembaga pengelolah wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan pengelolaanya kepada publik.

c. Pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi pengalaman, jaringan informasi,dan peta distribusi menjadi faktor yang sangat penting dalam perbankan syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya data base informasi mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai oleh dana wakaf.

d. Memiliki citra positif.

Pemunculan citra positif dipandang penting, tidak hanya untuk menyukseskan serta mengoptimalkan keberadaan wakaf tapi juga sebagai upaya untuk menghindari citra yang kurang baik.

Dengan melibatkan lembaga perbankan maka wakaf akan bisa diinvestasikan sehingga menjadi lebih menguntungkan dan mengoptimalkan produktif wakaf.<sup>45</sup>

e. Pengelolaan dan manajemen wakaf

1. Pengelolaan wakaf

Upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya kementerian agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duafa republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti dinegara-negara Islam lainnya yang mengelolah wakaf secara produktif. Namun demikian beberapa wakaf memang kadang mengalami masalah. Adapun hambatan pengelolaan wakaf yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf.

Masyarakat Islam di indonesia umumnya beranggapan bahwa harta wakaf hanya sebatas benda tak bergerak (tanah), padahal benda bergerak pun bisa

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, 2006. Pedoman pengelolaan & dan pengembangan wakaf. Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan wakaf. Hal. 39-46

diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat Islam juga belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah. Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambil dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.
- b. Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti nazhir dan wakif, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
- c. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
- d. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap

pemberdayaan ekonomi ( khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.

- e. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada lefel waacana diperguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normative), bukan inovatif.<sup>46</sup>
  - f. Kondisi ekonomi umat Islam dunia ( indonesia) yang tidak menentu, apalagi setelah terjadinya tragedi 11 september 2001, dimana umat Islam ( negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim ) mendapat tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memushi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi negara-negara Islam sangat tergantung pada negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga kondisi ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.
2. Kurangnya kesadaran para calon wakif dan nashir

Masih adanya wakif maupun nazhir yang tidak mengerti seluk beluk untuk berwakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam saja dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Alasan dasarnya adalah dengan melaporkan atau mendaftarkan

---

<sup>46</sup>Candra and Amania, -Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi.l, *ZISWAF Jurnal zakat dan Wakaf* 4, No.2 (2017): H. 21

tanahnya maka tanah tersebut akan diambil/dikuasai oleh pemerintah.

### 3. SDM wakaf yang berkualitas rendah

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemandaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional, hal ini dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain :

- a. Masih adanya mayoritas umat Islam yang mementingkan aspek keabadian benda wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf tersebut kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Disini kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih produktif.
  - b. Orang yang menunjuk nazir untuk mengelola wakaf, kurang mempertimbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan mengelola wakaf sehingga banyak wakaf yang kurang terurus.
  - c. Rendahnya tingkat pendidikan para nazhir, ini mengakibatkan sulitnya persertifikatan benda wakaf karena sebagian besar format-format yang harus diisi kurang dipahami oleh mereka. Demikian pula pemahaman tentang wakaf, waqif, nazhir dll dari segi peran dan posisi masing-masing juga kurang dipahami.
- ### 4. Kurangnya pengawasan



Tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf, karena kurangnya pengawasan dari pihak kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf produktif telah dilakukan di beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan wakaf produktif telah didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang dinaungi yayasan.


a. Manajemen wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelolah harta wakaf. Arti kata manajemen menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen dana dalam wakaf produktif ada dua macam yaitu wakaf mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf dimana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya tanpa menyatakan sesuatu tujuan tertentu dalam perwakafan hartanya. Adapun wakaf muqayyada adalah wakaf dimana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir dimana wakif menyatakan tujuan wakafnya secara spesifik.

Cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta benda wakaf adalah dalam bentuk al-iqar ( harta tak bergerak seperti lahan pertanian dan bangunan).

### 3. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir di buat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari peneliti itu sendiri. Tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT DI KOTA PALOPO.



Gambar 1.1. Kerangka pikir

Dari alur kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat menunjukkan bahwa input atau masukan dari penelitian ini adalah wakaf, yang selanjutnya diproses dengan konsep wakaf dalam Islam dan sinergitas antara pemerintah kota palopo dengan nazhir (pengelola wakaf) yang selanjutnya mendapat model-model wakaf

produktif. Dari wakaf produktif tersebut diharapkan terdapat pemberdayaan umat dikota palopo.



**IAIN PALOPO**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan pendekatan penelitian*

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *field research* (kualitatif), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran yang secara individual maupun kelompok.<sup>47</sup>

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normative dan yuridis memahamu situasi secara apa adanya. Serta pendekatan sosiologis untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kec.BARA kota palopo sebagai tempat yang dipiliha oleh peneliti untuk meneliti.

IAIN PALOPO

#### 1. *Fokus dan waktu penelitian*

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh penelitian yaitu di kecamatan Bara kota palopo, sulawesi selatan. Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

---

<sup>47</sup>Nanasyaodihsukmadinata.*Metode penelitian pendidikan*.(cet.III;bandung:PT.RemajaRos dakarya),h. 60.

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data atau hasil yang didapatkan, yakni pada maret 2021.

## **2. Definisi istilah**

- a. Pengelolaan yaitu proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga oranglain.
- b. Wakaf berasal dari perkataan Arab yaitu “*Waqf*” yang menurut istilah diartikan sebagai penahanan hak milik atas benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.
- c. Produktif menurut kamus besar bahasa indonesia adalah bersifat mampu menghasilkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya.
- d. Dalam merupakan kata yang mengandung makna (maksud) yang sukar dipahami (tentang perkataan).
- e. Rangka dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan dalam melakukan suatu pekerjaan.
- f. Pemberdayaan menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu perbuatan memperdayakan.
- g. Umat adalah para pemeluk atau pengikut suatu agama (Islam).

## **3. Desain Penelitian**

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan study kasus. Survey dipilih dengan tujuan agar peneliti bisa mendapatkan informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Sedangkan study kasus dilakukan

menggunakan metode etnografi melalui wawancara serta observasi sebagai cara dalam mengumpulkan data lapangan dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

#### **4. Sumber data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field reserch* atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informasi penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library reserch* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang diberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'am dan Hadist, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### **5. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, yang bertindak atau yang menjadi sebagai instrument penelitian bahkan sebagai pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. adapun instrument lain selain manusia yang digunakan sebagai pendukung tugas peneliti yaitu pedoman wawancara, buku catatan, dan alat rekam.

## 6. Subjek penelitian

Subjek penelitian, yang dimaksud yaitu baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi), sifat/keadaan yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah departemen agama kota palopo, KUA kec.bara, dan juga nazhir.

## 7. Teknik pengumpulan data

Dalam pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>48</sup> Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat dikecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi selatan.

### b. Wawancara (Interview)

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat setempat sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>48</sup>Ronny Hanintjo Soemitro. *Metodologi penelitian hukum dan jurumetri*. Jakarta: Galia Indonesia. 1998. Hal 9

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Dalam hal ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa yang sudah ada baik berbentuk tulisan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>49</sup>

**8. Pemeriksaan Keabsahan data**

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan mengecek data melalui triangulasi. Triangulasi dibedakan menjadi dua bagian yakni triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data dengan cek, cek ulang dan cek silang. Pengecekan pertama dengan melakukan wawancara kepada satu atau beberapa orang. Pengecekan ulang berarti melakukan wawancara ulang kepada orang yang sama namun dengan waktu berbeda. Sedangkan pengecekan silang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sama dari orang yang berbeda. Triangulasi metode yang merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, hasil wawancara dengan wawancara, hasil wawancara dengan observasi, dan hasil observasi dengan

---

<sup>49</sup>Arikunto, S. Metodologi penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006). H.56.



observasi. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan data yang diteliti.

### **9. Teknik Analisis data**

Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun datasekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu Sebagai berikut:

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan yang telah di peroleh, yang seluruhnya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penomena yang diteliti atau membantu peneliti untuk mempersentasikan temuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deduktif, yaitu teknik atau cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

#### **1. Reduksidata**

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu data tersebut perlu segera diolah dan dianalisis melalui reduksi. Mereduksi data berarti menseleksi atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,

mencarinya kembali bila diperlukan.

## 2. Penyajiandata

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data, pada penelitian ini. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian dengan demikian, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan. Artinya, kesimpulan ini baru kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan akan berubah dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan berubah. Sebaliknya apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. DESKRIPSI DATA

##### 1. Gambaran geografis Lokasi Penelitian

Secara geografis Kota Palopo terletak pada koordinat  $2^{\circ}53'15''$ – $3^{\circ}04'08''$  lintang selatan dan  $120^{\circ}03'10''$  -  $120^{\circ}14'34''$  BT dengan luas wilayah sekitar 247,52 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Timur : Teluk Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja

Kondisi geografis Kota Palopo merupakan dataran rendah dengan bentangan daerah pesisir pantai kurang lebih 20 Km, sekitar 62,4% dari luas wilayah Kota Palopo adalah merupakan daerah dengan ketinggian antara 0-500 m dari permukaan laut, 24,76% terletak pada ketinggian 501-1.000 m dan 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m.

Letak geografis Kota Palopo merupakan posisi strategis sebagai titik simpul jalur transportasi darat trans Sulawesi dan laut trans Teluk Bone. Pada posisi ini Kota Palopo menjadi salah satu jalur distribusi barang dari Makassar dan Pare-Pare menuju Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan pada jalur laut menuju Propinsi Sulawesi Tenggara. Keberadaan fasilitas seperti Bandara Udara Lagaligo yang terletak di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

yang terletak sekitar 20 km dari Kota Palopo yang secara tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap posisi strategis wilayah Kota Palopo sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya terhadap wilayah hinterland lainnya. Dari posisi geografis tersebut, maka paling tidak Kota Palopo akan dapat berperan :

- a. Secara wilayah, sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan kawasan andalan bagian utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung hinterland yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan).
- b. Secara regional, Kota Palopo sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Pare-Pare, Watangpone, dan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju, Majene.
- c. Secara nasional, Kota Palopo merupakan salah satu titik sentral wilayah nusantara dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuk penumpang, barang dan jasa ke Kota-Kota di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya.

Secara administratif luas Kota Palopo adalah  $\pm 247,52$  km<sup>2</sup>. Kota ini terdiri dari 9 kecamatan, yaitu: (a) Kecamatan Wara selatan, (b) Kecamatan Cendana, (c) Kecamatan Wara, (d) Kecamatan Wara timur, (e) Kecamatan Mungkajang, (f) Kecamatan Wara Utara, (g) Kecamatan Bara, (h) Kecamatan Telluwanua, (i) Kecamatan Wara Barat.

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penduduk Kota Palopo pada tahun 2018 berjumlah 180.678 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 87.812 jiwa dan perempuan sebanyak 92.866 jiwa. Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya, bersifat heterogen dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Palopo mayoritas beragama Islam, Agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk pada tahun 2018 memiliki rumah ibadah mencapai 193 mesjid, 52 mushollah, gereja 57 unit, pura 2 unit, dan vihara 2 unit.

**Tabel 4.1** Jumlah Wakaf yang dikelola untuk Peribadatan dan Kegiatan Keagamaan yang ada di Kota Palopo

No.	Kecamatan	Masjid	Madrasah	Pondok Pesantren	Ket
1.	Telluwana	9	-	-	9
2.	Wara Selatan	6	4	-	10
3.	Wara Utara	2	-	-	2
4.	Wara Timur	2	-	-	2
5.	Wara	13	-	1	14
6.	Bara	6	-	-	6
7.	Mungkajang	7	1	-	8
8.	Sendana	8	-	-	8
9.	Wara Barat	5	-	-	5
Jumlah		58	5	1	64

*Sumber: Data Dari Kementerian Agama Kota Palopo 2020*

Dari data yang tercatat dalam laporan tahunan Kementerian Agama Kota Palopo Bidang Wakaf Tahun 2020, bahwa masjid berjumlah 58 buah. Sedangkan yang tercatat pada Kementerian Agama Kota Palopo berjumlah 62 buah dan ini sudah bersertifikat, selebihnya 3 buah belum (Akta Ikrar Wakaf). Jumlah Masjid yang tercatat dalam laporan tahunan Kementerian Agama Kota Palopo bidang

Wakaf berjumlah 58 buah.

### 1. Data Tanah Wakaf Kecamatan Telluwanua

**Tabel 4.2.** Data Tanah Wakaf Kecamatan Telluwanua

MASJID		JUMLAH	
LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
9	3,139	9	3,139

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Telluwanua Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 9 lokas Masjid dengan luas 3,139 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

### 2. Data Tanah Wakaf Wara Selatan

**Tabel 4.3.** Data Tanah Wakaf Kecamatan Wara Selatan

Masjid		Madrasah/Sekolah		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
6	4,317	4	17,210	10	21,527

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Selatan Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 6 lokasi Masjid dengan luas 3,139 M2 dan 4 Madrasah/Sekolah Dengan Luas 17,210 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

### 3. Data Tanah Wakaf Wara Utara

**Tabel 4.4.** Data Tanah Wakaf Kecamatan Wara Utara

MASJID		JUMLAH	
LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
2	1,461	2	1,461

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Utara Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 2 lokas Masjid dengan luas 1,461 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

### 4. Data Tanah Wakaf Wara Timur

**Tabel 4.5.** Data Tanah Wakaf Wara Timur

MASJID		JUMLAH	
LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
2	1,776	2	1,776

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Timur Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 2 lokas Masjid dengan luas 1,776 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## 5. Data Tanah Wakaf Wara

**Tabel 4.6.** Data Tanah Wakaf Kecamatan Wara

Masjid		Pondok Pesantren		Sosial/lain-lain		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
13	10,223	1	16,201	1	240	15	26,664

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 13 lokasi Masjid dengan luas 10,223 M2, 1 Lokasi Pondok Pesantren dengan Luas 16,201 M2, dan juga 1 Lokasi Sosial dengan Luas 240 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## 6. Data Tanah Wakaf Bara

**Tabel 4.7.** Data Tanah Wakaf Kecamatan Bara

Masjid		Kuburan		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
6	6,153	4	4,927	10	11,080

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Bara Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 6 lokas Masjid dengan luas 6,153 M2 dan 4 Lokasi Kuburan dengan Luas 4,927 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.



## 7. Data Tanah Wakaf Mungkajang

**Tabel 4.8** Data Tanah Wakaf Kecamatan Mungkajang

Masjid		Madrasah/Sekolah		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
7	3,421	1	316	8	3,737

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Mungkajang Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 7 lokas Masjid dengan luas 3,421 M2 dan 1 Lokasi Madrasah/Sekolah dengan luas 316 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## 8. Data Tanah Wakaf Sendana

**Tabel 4.9** Data Tanah Wakaf Kecamatan Sendana

MASJID		JUMLAH	
LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
8	5,482	2	5,482

*Sumber : Data Dari Kementerian Agama & KUA Sendana Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 8 lokasi Masjid dengan luas 5,482 M2. Semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

## 9. Data Tanah Wakaf Wara Barat

**Tabel 4.10** Data Tanah Wakaf Kecamatan Wara Barat

Masjid		Kuburan		Sosial/lain-lain		Jumlah	
Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
5	2,755	3	11,439	1	3,094	9	17,288

*Sumber : Data Dari Kementrian Agama & KUA Wara Barat Kota Palopo*

Data diatas Menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di kecamatan telluwanua kota palopo terdapat 5 lokasi Masjid dengan luas 2,755 M2, 3 Lokasi Kuburan dengan luas 11,439 M2 dan 1 Lokasi Sosial dengan Luas 3,094 M2. Dan semua itu dalam bentuk tanah yang diwakafkan.

Setelah melihat dari berbagai macam data diatas, maka penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf di Kota Palopo sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kota Palopo memang mayoritas peruntukannya digunakan untuk Rumah ibadah dan pendidikan yang cenderung untuk perekonomian produktif, pemanfaatan harta wakaf yang ada kebanyakan digunakan untuk membangun masjid, mushollah dan pesantren. Namun sekarang paradigma tanah wakaf digunakan kegiatan yang bersifat ibadah, hal ini ditandai munculnya beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif untuk peribadatan.
2. Strategi pengelolaan tanah wakaf yang masih kosong yang dilakukan para nazirdi Kota Palopo adalah dengan cara memanfaatkan tanah wakaf yang

masih kosong untuk ditanami berbagai macam tanaman sayuran, seperti bayam, kangkung, lombok, tomat, labu, kacang panjang, terong dan lain-lain.

3. Strategi pengelolaan tanah wakaf di Kota Palopo bisa dibilang cukup baik dan mulai mengarah kepada pengelolaan yang semi profesional karena mulai memproduktifkan wakaf.
4. Hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan masih baru sebatas menambah fasilitas tanah wakaf tersebut. Adapun memang kedepannya untuk menjadikan wakaf sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan sudah direncanakan dibenak para nadzir hal ini tentunya bukan mustahil untuk dilakukan, mengingat semangat para nadzir yang tinggi dan diulangi dengan pengelolaan berbagai macam tanaman sayur-sayuran yang maksimal tentunya akan mendapat hasil penjualan.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa keberadaan fasilitas kegiatan peribadatan bagi masyarakat Kota Palopo cukup memadai, selain itu ditunjang juga dengan pengajian rutin tiap minggu atau bulanan yang diselenggarakan di tiap-tiap masjid dan musholla serta dibimbing oleh para Ulama. Disamping kegiatan pengajian, masyarakat juga tidak melupakan peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad saw, Isra Mi'raj dan Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Masyarakat juga senang berdiskusi kepada para Ulama atau guru mengajinya tentang masalah-masalah yang dihadapi, terutama tentang masalah agama. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh aparat pemerintah, mulai dari

Lurah sampai camat untuk berdialog dengan masyarakat dan melakukan penyuluhan-penyuluhan termasuk tentang pengelolaan wakaf.

Perwakafan yang ada di Kota Palopo berjumlah 62 lokasi yang sudah bersertifikat dengan luas 71,973 m<sup>2</sup>. 1 buah digunakan untuk Kantor Urusan Agama (KUA), dan 1 buah digunakan untuk Yayasan Datok Sulaiman (pesantren).<sup>50</sup>

## **B. Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Palopo**

Dalam menjalankan atau mengelola tanah wakaf hal yang paling mendasar adalah sifat dan sikap komitmen dari pengelola (nadzir) sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap tanah wakaf.

Menurut Kepala KUA, pengembangan tanah wakaf di Kec. Bara seperti Masjid dan Pesantren belakangi oleh beberapa hal diantaranya, adanya rencana untuk memperluas bangunan masjid. Selain itu juga mendapat modal untuk perluasan pekarangan masjid. Selain itu juga dari warga Kec. Bara sendiri juga antusias mendukung kegiatan pembangunan masjid dengan gotong royong, kemudian memunculkan adanya ide musyawarah dengan warga setempat untuk merenovasi atau memperbaiki bangunan-bangunan tersebut. Dengan adanya swadaya murni atau shodaqah dari warga sekitar.<sup>51</sup>

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa memang persoalan wakaf di Indonesia sangat kompleks, dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah

<sup>50</sup>Laporan Keadaan Tanah Wakaf di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2020

<sup>51</sup>Muhammad Asmal, Kepala Penyelenggaraan Zakat WAKAF KEMENAG Kota Palopo -Wawancara". Diakses Tanggal 29 Oktober 2021

selama ini. Oleh karena itu butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar bisa menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri kita.

Selama ini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelola wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada nadzir yang frustrasi dalam mengelola tanah wakaf karena berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan tanah wakaf itu terbengkalai tak terawat. Oleh karena itu dibutuhkan kreasi-kreasi baru dalam mengelola wakaf tersebut agar tanah wakaf tersebut bisa terus produktif.

Dalam hal pengembangan wakaf di beberapa Tempat yang dijelaskan, ada beberapa tempat yang dapat dijadikan contoh,

Menurut kepala KUA pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bara sudah dapat dikelola dengan baik dan produktif sebagai contoh tanah wakaf yang dikelola secara produktif yaitu, Masjid Jabal Nur, Yayasan dan Kantor Urusan Agama. Pengelolaan tanah wakaf yang selama ini berjalan khususnya di daerah Kecamatan Bara adalah menggunakan pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional dan konsumtif.<sup>52</sup>

Di Indonesia pengelolaan wakaf dilakukan oleh dua pihak:

1. Nadzir (sebagai pengurus harian dari tanah wakaf yang dikuasakan padanya untuk diurus).
2. Pemerintah (sebagai pengawas dari tanah wakaf yang dikelola oleh para nadzir guna melindungi dan menjamin tanah wakaf agar selalu sesuai dengan

---

<sup>52</sup>Muhammad Asmal, Kepala Penyelenggaraan Zakat WAKAF KEMENAG Kota Palopo -Wawancara". Diakses Tanggal 29 Oktober 2021

fungsi dan tujuan wakaf, dan pengelolaannya pun sesuai. Dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf).

### **C. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf di Kota Palopo**

Di Indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan nadzir dalam mengelolah wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf itu terbengkalai tak terawat. Oleh karena itu dibutuhkan kreatifitas baru dalam mengelolah wakaf agar terus bisa produktif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzir mencakup 3 macam yaitu: nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Mayoritas pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Bara dilakukan oleh nadzir dalam bentuk organisasi atau bersama-sama.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selamaini pihak KUA Kecamatan Bara tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada nadzir sebagai pihak yang diberi wewenang dan amanah untuk mengelolah wakaf produktif tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa wakaf produktif di kecamatan Bara sendiri hanya terdapat 6 lokasi saja dan itu berupa sebuah Masjid dengan luas kurang lebih 6,153 M<sup>2</sup> yang terletak di berbagai Kelurahan. Wakaf produktif yang berupa Masjid tersebut dikelola dengan baik untuk pemberdayaan umat.

Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Bara ini tergolongke dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir melakukan upaya-upaya produktif sehingga wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan Pemberdayaan Umat.

Dalam hal proses perwakafan produktif yang terletak di Kecamatan Bara ini sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan syaratnya, antara lain:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu *Drs. H. Badorra Yunus* dan *Danyl*. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. *Drs. H. Hijruddin Mujahid* selaku wakif tidak ada masalah dalam hal ini.
2. Mauquf alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Nadzir dari wakaf produktif tersebut ialah *Drs.H. Hijruddin Mujahid*.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebuah tanah yang sekarang menjadi masjid yang luasnya kurang lebih 33 are yang diwakafkan oleh *Drs.H.Badorra Yunus* yang terletak di samping Kantor KUA Kec. Bara dan juga disamping Puskesmas Wara Utara.
4. Shigat adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Bara Kota Palopo.

Dana yang digunakan untuk pengembangan wakaf di Kecamatan Bara itu dikelola oleh pengurusnya sendiri. Dalam hal ini wakaf yang berupa Masjid yang merupakan wakaf produktif di Kecamatan Bara ini menggunakan dana yang berasal dari Masyarakat di lokasi tersebut, namun menurut hasil yang penulis dapatkan dalam pengembangan wakaf produktif yang dikelola belum membutuhkan banyak dana karena usaha untuk mengembangkan wakaf tersebut kedepannya belum teralisasi namun sudah ada rencana untuk mengembangkannya.

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Baik atau tidaknya wakaf tersebut tergantung dari kemampuan pengelola wakaf. Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolanya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Wakaf sebaiknya dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern agar wakaf tersebut dapat berkembang. Dalam wakaf, manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerahkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>53</sup> Dari segi manajemen wakaf di Kecamatan Bara masih belum memanfaatkan sistem

---

<sup>53</sup>Modernisasi Manajemen Wakaf. [http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf\\_596b198d1a20807ee2564072](http://www.kompasiana.com/miftahurrh/modernisasi-manajemen-wakaf_596b198d1a20807ee2564072)



manajemen yang baik, padahal fungsi manajemen itulah yang menunjang pengelolaan wakaf dengan adanya manajemen wakaf yang baik maka pengelolaan wakaf akan menjadi lebih terstruktur. Dalam manajemen pengelolaan wakaf ada beberapa tahapan-tahapan agar wakaf terkelola dengan baik namun yang mengelola wakaf produktif di Kecamatan Bara tersebut kurang memerhatikan, adapun hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun yang terjadi dalam manajemen pengelolaan wakaf di Kecamatan Bara adalah sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan)

Dalam hal perencanaan pengelola wakaf di Kecamatan Bara telah memenuhi tahapan ini dengan adanya rencana pengelola ke depannya yang ingin mengembangkan wakaf produktif ini lebih baik lagi dengan adanya ide-ide untuk mengelola tanah wakaf itu sendiri yang sebelumnya kosong tanpa ada yang mengelola yang didapatkan kurang memuaskan, planning atau rencana pengelola (nadzir) kedepannya yaitu memperluas masjid dan menyediakan tenda-tenda yang bisa digunakan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Dalam tahapan ini di Kecamatan Bara belum ada pengorganisasian yang jelas dalam mengelola wakaf hal ini dibuktikan dengan tidak adanya struktur organisasi dalam mengelola wakaf serta penugasan tanggung jawab yang hanya dilakukan oleh seorang saja tidak dalam kelompok kerja.

### 3. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting ini lebih ditekankan dalam kegiatan langsung organisasi dalam mengelolah wakaf yang paling berperan di sini adalah pemimpin. Dalam hal ini nadzir atau pengelolah yang menjadi pemimpin dalam mengembangkan wakaf yang ada diKecamatan Bara karena dalam mengembangkannya dikembalikan kepengelolah akan dijadikan seperti apa nanti wakaf itu.

### 4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan wakaf dilakukan oleh nadzir yang telah diakui oleh Departemen Agama Bara sebagai pengelolah wakaf dalam hal ini Drs. H. Hijruddin Mujahid sebagai nazhir yang melakukan pengawasan. Dan yang akan melaporkan segala sesuatunya tentang wakaf produktif tersebut ke Departemen Agama Kota Palopo.

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif Kecamatan Bara diatas dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam mengelolah wakaf produktif itu masih belum baik sehingga dalam memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan sangat baik sebagaimana mestinya.

Adapun strategi pengelolaan wakaf diKecamatan Bara dalam pengembangan wakaf produktif kedepannya yaitu:

1. Meningkatkan pendayaagunaan nadzir dalam menjadikan wakaf produktif itu dapat berfungsi ganda.
2. Dari segi hasil yang diperoleh dari wakaf produktif akan ditingkatkan sehingga hasil yang akan didapatkan lebih banyak dari yang diperolehs

ekarang.


3. Meningkatkan potensi para pengelola wakaf di Kecamatan Bara dalam hal wakaf produktif berupa uang.

#### D. Kendala-kendala

Berbicara tentang wakaf kaitannya begitu erat dengan pengelolaan aset masyarakat. Jika dikembangkan dengan produktif tentukan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sering dijumpai berbagai kenyataan di beberapa daerah yang tidak berhasil mengelolah wakaf, hal ini membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus dipecahkan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Bara Kota Palopo adalah:

10. Ada sebagian anggapan dari masyarakat khususnya yang diberi amanah mengelolah suatu wakaf menganggap bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf itu susah. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar alur pelayanan tanah wakaf yang penulis dapatkan dari kantor KUA Kecamatan Bara sebagai berikut:



Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengelola wakaf mengakibatkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa prosedur dalam mendaftarkan wakaf itu rumit terlebih lagi untuk wakaf yang produktif masih banyak yang belum memahami. Contohnya wakaf uang, masih belum tersosialisasikan dengan baik di Kecamatan Bara sehingga wakaf berupa uang belum ada di Bara sementara di beberapa daerah sudah menjalankan yang namanya wakaf uang.

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, jadi kadang masyarakat yang mewakafkan harta bendanya atau wakif itu hanya mewakafkannya secara lisan tidak melalui pemerintah dan Kantor Urusan Agama yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif.
3. Kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif.
4. Disamping masalah pendanaan, kendala yang biasa muncul dalam suatu perwakafan adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh nazir, dan atau tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif. Hal ini juga pernah terjadi di Kecamatan Bara, dimana ada keluarga dari wakif atau orang yang

mewakafkan yang ingin mengambil harta yang sudah diwakafkan berupa tanah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang guna dari sebuah surat-surat wakaf yang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi persengketaan. Karena itu pendaftaran harta benda wakaf sangatlah penting.

5. Masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

#### **E. Pemberdayaan Wakaf di Kota Palopo**

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat maka manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya.

Wakaf produktif merupakan alternative untuk pemberdayaan umat. Lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf produktif ini tidak secara langsung digunakan untuk kemashlahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut.

DiKecamatan Bara kebanyakan wakaf berada dalam tingkat

pendayagunaan yang stagnan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid, sedangkan pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif diKecamatan Bara hanya berupa masjid.

Pendayagunaan Hasil dari wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebutuha antara lain untuk pengadaan sarana prasarana serta fasilitas yang menunjang.



**IAIN PALOPO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bara Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Bara dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal. Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Bara tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Wakaf produktif yang ada di Kecamatan Bara ini tergolong kedalam praktek wakaf mutlaq, nadzir melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mengelolaa masjid dengan baik untuk pemberdayaan umat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Bara Kota Palopo adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang diwakafkan hanya internal keluarga saja yang mengetahuinya, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf yang produktif itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau

mewakafkan wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan sertifikatnya dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

Tingkat pendayagunaan wakaf di Kecamatan Bara itu stagnan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wakaf menurut penggunaannya itu kebanyakan untuk masjid sementara pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minim hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif di Kecamatan Bara hanya berupa masjid dan kantor.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan wakaf produktif tanah di Kecamatan Bara Kota Palopo sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazhir dalam upaya melaksanakan perwakafan tanah diperlukan penyuluhan yang lebih intensif yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, lembaga kelompok yang terkoordinasi sehingga pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Bara mengalami perkembangan.
2. Pihak instansi Kementerian Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazhir, serta PPAIW agar peran dan fungsi wakaf dapat berjalan dengan optimal.



4. Kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada perwakafan di Indonesia khususnya wakaf yang di kelolah secara produktif dalam pemberdayaan umat khususnya umat Muslim.
5. Kepada masyarakat (Umat Islam) untuk bisa lebih mengetahui bagaimana hakekat dari pada wakaf itu terutama wakaf produktif.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Dewi. 2012. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Arno, A. K. -Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan). *Dinamis: Journal of Islamic Management and ...* 1, no. 2 (2018): 41–51. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/view/451>.
- Candra, Hari, and Naila Amaniah. -Peran Lembaga Pendidikan Wakaf Dalam Membentuk Karakter Bertoleransi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2 (2017): 263–80. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3045>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. -Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–77. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Hadyantari, Faizatu Almas. -Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.
- Hakim, Abdul. -Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah CIVIS* 4, no. 11 (2010): 21–28. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54430216/3.manajemen-harta-wakaf-a.hakim\\_.pdf?1505377120=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMANAJEMEN\\_HARTA\\_WAKAF\\_PRODUKTIF\\_DAN\\_INVE.pdf&Expires=1608821692&Signature=cFhO~BtjsUo1Uj2EgCQ510-YHlfs08~6f~1](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54430216/3.manajemen-harta-wakaf-a.hakim_.pdf?1505377120=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMANAJEMEN_HARTA_WAKAF_PRODUKTIF_DAN_INVE.pdf&Expires=1608821692&Signature=cFhO~BtjsUo1Uj2EgCQ510-YHlfs08~6f~1).
- Irmawati. -Eksistensi Tanah Wakaf Produktif Dan Hubungannya Dengan Solidaritas Sosial. *Solid State Ionics* 2, no. 1 (2017): 1–10. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167273817305726%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-01772-1%0Ahttp://www.ing.unitn.it/~luttero/laboratoriomateriali/RietveldRefinements.pdf%0Ahttp://www.intechopen.com/books/spectroscopic-analyses-developme>.
- Kasdi, Abdurrahman. -MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *ZISWAF* 1, no. 1 (2014): 109–22. <https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>.
- . -Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26.
- Megawati, Devi. -Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 104–24.
- Muqisthi, Niryad. -STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMAT DI KECAMATAN PANGKAJENE KABUPATEN PANGKEP. *UIN Alauddin Makassar*, 2017.
- Nurbayani, Ani. -Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya

- Memakmurkan Umat. || *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): 167–88. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>.
- Nuryani, Aprita, Dian Meliza, and Meri Yuliani. –Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Marsawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. || *Universitas Islam Kuantan Singingi* 2, no. 2 (2020): 1–6.
- Satyawan, Dharma. –ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. || *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2018): 49–64.
- Shayna, Fina Putri, and Ilham Mujahid. –Tinjauan Hukum Islam Terhadap Startegi Pengamanan Aset Wakaf Masjid Al-Hudal 6, no. 2 (2020): 32–34. <https://doi.org/10.29313/islamic%20family.v6i2.22225>.
- Badan Wakaf Sirojul Munir. <https://badanwakaf.sirojulmunir.org/pengertian-wakaf/>
- Cahyani, Andi Intan. ”*fiqh muamalah*”. Makassar: Alauddin University Press. Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan. Jakarta: Yayasan Pengelenggara Penterjemah Al-Qur’an.
- Departemen Agama RI. 2006. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Revisi). 1999. Semarang: Cv. Asy Syifa’.
- Departemen agama. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. 2006. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2008.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniati. 2013. *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Makassar: Alauddin Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2014. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: Alauddin university press.
- Nurhayati, Sri. 2009. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- S, Arikunto. *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanintjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.